



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 207/Pdt. P/ 2018/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai
berikut terhadap permohonannya :

BANDIONO, tempat tanggal lahir Wonosobo, 31 Maret 1982, bertempat
tinggal di Dukuh Melikan RT. 03 RW. 02 Desa Larangan
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, yang
selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan penetapan
perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor
207/Pdt.P/2018/PN Bnr tanggal 23 Oktober 2018 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal
di Dukuh Melikan RT. 03 RW. 02 Desa Larangan Kecamatan Pagentan
Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama MURNI di KUA
Kecamatan Pagentan;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama **WAHYU
RIZAL KHOLIL** jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal
Enam Belas Juni Duaribu Sebelas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula
mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **WAHYU RIZAL KHOLIL**

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10685/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 10685/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah kandung anak Pemohon dan Bulan Lahir Anak Pemohon, dimana nama ayah kandung tertulis dan terbaca **BANDIONO** dan Bulan Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca **Oktober** yang seharusnya ayah kandung tertulis dan terbaca **BANDIYONO** dan bulan lahir tertulis dan terbaca **Juni**;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama ayah kandung dan Bulan Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula nama ayah kandung tertulis dan terbaca BANDIONO dan tanggal lahir tertulis dan terbaca **Oktober** dirubah / diperbaiki menjadi nama ayah kandung tertulis dan terbaca BANDIYONO sesuai Akta Nikah Pemohon dan tanggal lahir tertulis dan terbaca **Juni** ;
- Bahwa untuk perubahan nama ayah kandung dan Bulan Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan nama ayah kandung anak pemohon dan Bulan Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** Nomor 10685/2011 tanggal Tujuh Desember Duaribu

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelas, ayah kandung tertulis dan terbaca BANDIONO dirubah/diperbaiki menjadi BANDIYONO dan bulan lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca **Oktober** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Juni**;

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama ayah kandung anak pemohon dan Bulan Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** Nomor 10685/2011 tanggal Tujuh Desember Duaribu Sebelas, ayah kandung tertulis dan terbaca BANDIONO dirubah/diperbaiki menjadi BANDIYONO dan bulan lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca **Oktober** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Juni** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 3304143103820001, tertanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/29/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan (diberi tanda P-2) ;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10685/2011, tertanggal 7 Desember 2011, atas nama WAHYU RIZAL KHOLIL yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 21 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan, Kecamatan Pagentan (diberi tanda bukti P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3304142210180006, tanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/189/LRG/2018, tanggal 26 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-6) ;
Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 , P-5 dan P-6, semua surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bukti P-4 merupakan Surat asli dan telah pula diberi Meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;
Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :
SAKSI I. SUHARYO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diperiksa dalam persidangan ini karena Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan perbaikan nama ayah kandung anak Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon dalam Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama WAHYU RIZAL KHOLIL;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk dan bertempat tinggal di Desa Larangan RT. 001, RW. 002 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MURNI, pada tanggal 29 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama WAHYU RIZAL KHOLIL ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama WAHYU RIZAL KHOLIL lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 Juni 2011 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama WAHYU RIZAL KHOLIL telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terbukti dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 10685/2011, tertanggal 7 Desember 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tetapi nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BANDIONO yang benar tertulis dan terbaca BANDIYONO sesuai nama Pemohon dalam Akta Nikah atas nama Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca Oktober dan yang benar tertulis dan terbaca Juni;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

SAKSI II SUMIATI : dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diperiksa dalam persidangan ini karena Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan perbaikan nama ayah kandung anak Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon dalam Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama WAHYU RIZAL KHOLIL;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk dan bertempat tinggal di Desa Larangan RT. 001, RW. 002 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MURNI, pada tanggal 29 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama WAHYU RIZAL KHOLIL ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama WAHYU RIZAL KHOLIL lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 Juni 2011 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama WAHYU RIZAL KHOLIL telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terbukti dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 10685/2011, tertanggal 7 Desember 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tetapi nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BANDIONO yang benar tertulis dan terbaca BANDIYONO sesuai nama Pemohon dalam Akta Nikah atas nama Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca Oktober dan yang benar tertulis dan terbaca Juni;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk dan bertempat tinggal di Desa Larangan RT. 001, RW. 002 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MURNI, pada tanggal 29 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan;
- **Bahwa Pemohon Dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama WAHYU RIZAL KHOLIL;**
- Bahwa Pemohon diperiksa dalam persidangan ini karena Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan perbaikan nama ayah kandung anak

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon dalam Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama WAHYU RIZAL KHOLIL;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terbukti dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor **10685/2011**, tertanggal 7 Desember 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dalam pelaporan kelahiran anak Pemohon tersebut maka di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** terdapat kesalahan tulis yaitu nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BANDIONO yang benar tertulis dan terbaca BANDIYONO sesuai nama Pemohon dalam Akta Nikah atas nama Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca **OKTOBER** dan yang benar tertulis dan terbaca **JUNI** sesuai Surat Keterangan lahir atas nama anak Pemohon ;
- Bahwa demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon berkehendak/berkeinginan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk merubah/memperbaiki bulan lahir anak

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** nomor : **10685/2011**, tertanggal 7 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bulan lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca **OKTOBER** dan yang benar tertulis dan terbaca **JUNI**;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 60 yang menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi Sdr. SARJONO dan saksi Sdri. SUMIATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, N.I.K : 3304143103820001, tanggal 10 September 2012, bukti P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga BANDIONO Nomor : 3304142210180006, tanggal 22 Oktober 2018, dan dikuatkan oleh keterangan Saksi - saksi yang bernama Sdr. SUHARYO dan Sdri. SUMIATI dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa alamat / tempat tinggal Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut beralamat di Dukuh Melikan RT. 003 RW. 002, Desa Larangan , Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/29/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010 dan bukti P-6 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/189/LRG/2018, tanggal 26 Oktober 2018 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Sdr. SUHARYO dan Sdri. SUMIATI, diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama BANDIONO dan menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama MURNI pada tanggal 29 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan dan nama BANDIONO dan BANDIYONO pada hakekatnya satu orang yang sama;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/29/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010, bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **WAHYU RIZAL KHOLIL**, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 21 Oktober 2018 dan bukti P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga BANDIONO Nomor : 3304142210180006, tanggal 22 Oktober 2018, serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** lahir pada tanggal 16 Juni 2011 anak dari suami isteri sah **BUDIYONO dan MURNI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama ayah kandung anak Pemohon semula tertulis dan terbaca BANDIONO yang seharusnya tertulis dan terbaca BANDIYONO sesuai nama Pemohon dalam Akta Nikah atas nama Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** tertulis dan terbaca **OKTOBER** yang seharusnya tertulis dan terbaca **JUNI** sebagaimana tertulis dan terbaca di Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon (bukti P-4), sedangkan untuk perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan nama ayah kandung anak Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional didalam penulisan nama ayah kandung anak Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10685/2011 tertanggal tujuh Desember duaribu sebelas, atas nama **WAHYU RIZAL KHOLIL**, yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan adanya kelalaian Pemohon dalam hal pengajuan permohonan penerbitan akta kelahiran tersebut;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berpendapat perbaikan atau perubahan nama ayah kandung Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10685/2011 tertanggal tujuh Desember duaribu sebelas, atas nama **WAHYU RIZAL KHOLIL** yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara diperlukan untuk kepastian hukum dokumen-dokumen anak pemohon dikemudian hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua yang menyatakan Menyatakan bahwa nama ayah kandung anak Pemohon bulan lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** Nomor : 10685/2011 tertanggal tujuh Desember duaribu sebelas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BANDIONO dirubah /diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BANDIYONO bulan lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca OKTOBER dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JUNI, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga yang memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama ayah kandung anak Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU RIZAL KHOLIL Nomor : 10685/2011 tertanggal tujuh Desember duaribu sebelas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara dimana nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BANDIONO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BANDIYONO dan bulan lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca OKTOBER dirubah/diperbaiki menjadi JUNI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonnya maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitem kedua sampai dengan petitem ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama ayah kandung anak Pemohon dan bulan lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** Nomor : 10685/2011 tertanggal tujuh Desember duaribu sebelas nama ayah kandung anak Pemohon semula tertulis dan terbaca BANDIONO dirubah dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDIYONO dan bulan lahir anak Pemohon semula tertulis dan terbaca

OKTOBER dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **JUNI**;

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama ayah kandung anak Pemohon bulan lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **WAHYU RIZAL KHOLIL** Nomor : 10685/2011 tertanggal tujuh Desember duaribu sebelas, nama ayah kandung anak Pemohon semula tertulis dan terbaca BANDIYONO dirubah dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BANDIYONO dan bulan lahir anak Pemohon semula tertulis dan terbaca **OKTOBER** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **JUNI**; serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, Tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami FITRIA SEPTRIANA,S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh HERU WARSONO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Pemohon ;
Panitera Pengganti, H a k i m,

HERU WARSONO, S.H.

FITRIANA SEPTRIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 130.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);